



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Biak, XXX Kab. Biak-numfor, Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada XXX Kelana yang beralamat di XXXX Kab. Biak Numfor, Papua, berdasarkan surat kuasa in sidentil tertanggal 10 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 13 September 2021 Nomor XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kab. Biak-numfor, Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 02 September 2021 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2011 melangsungkan pernikahan yang telah dicatat

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Biak Kota, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 13 November 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di XXX, Kab. Biak Numfor Papua selama 5 bulan kemudian pindah di rumah kost selama 3 bulan.

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan, yang bernama XXX, Lahir di Biak 30 September 2011 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja tidak ada pertengkaran atau keributan sebagai suami istri dan atau sebagai ayah dan ibu terhadap anak yang dilahirkan dalam rumah tangga dan dibesarkan oleh Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 yang mana Pemohon dan Termohon di panggil orang tua Termohon pulang ke Malang dengan alasan pertemuan keluarga. Setelah pertemuan tersebut Termohon dan anak dilarang untuk kembali ke Biak bersama Pemohon dan di minta untuk berpisah.

6. Bahwa tetapi orang tua Pemohon akhirnya berangkat ke Malang untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tetap tidak ada kesepakatan antara kedua belapihak dan orang tua Termohon tetap menahan Termohon untuk tidak kembali ke Biak bersama Pemohon dan orang tua Pemohon.

7. Bahwa sebagai suami berkewajiban untuk memberi nafkah bagi istri dan anak-anak, akan tetapi sejak kepulangan Pemohon ke Biak, Pemohon tetap mengirim uang untuk membiayai Termohon dan anak di Malang, tetapi itu tidak berlangsung lama karena orang tua Termohon

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Pemohon untuk mengirim uang kepada Termohon dan uang yang di kirim Pemohon di kirim kembali oleh Termohon.

8. Bahwa setelah adanya pertemuan dari pihak keluarga , maka keluarga mengambil keputusan untuk berpisah. Oleh karena itu Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Biak dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon .

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara perceraian ini Putus Karena Perceraian karena keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan sebagai rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tersebut didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak tercapai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa insedentilnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 08 September 2021 dan 15 September 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, meskipun demikian selama persidangan berlangsung majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor XXX tertanggal 13 November 2011, bermeterai cukup, telah dinazzagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
- b. Fotokopi KTP dengan Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 24 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

B. Saksi:

Saksi 1, XXX, umur 31 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kab. Biak Numfor. Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Gadis Andika Sari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Biak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bosnik;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah setelah bahwa pertengahan tahun 2012, Pemohon dan Termohon pergi ke Malang karena disana ada acara keluarga, kemudian ketika Termohon diajak untuk kembali ke Biak bersama Pemohon tetapi Termohon tidak mau. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon pernah menjemput Pemohon di Malang untuk kembali ke Biak tetapi Termohon tetap saja tidak mau ikut dengan Pemohon, sehingga sampai sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semenjak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon benar-benar sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil.

Saksi 2, XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Biak Numfor. Saksi adalah paman dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Gadis Andika Sari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tahun 2011 di KUA Biak kota;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bosnik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahwa sekitar pertengahan tahun 2012, Pemohon dan Termohon pergi ke Malang karena disana ada acara keluarga Termohon, kemudian ketika Termohon diajak untuk kembali ke Biak bersama Pemohon tetapi Termohon tidak mau. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon pernah menjemput Pemohon di Malang untuk kembali ke Biak tetapi Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semenjak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang diwakili kuasa insidentilnya yang selalu hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keketidakhadirannya Termohon tidak berdasarkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya Termohon, dalam hal ini majelis hakim sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 405 ;



Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Kewenangan Mengadili

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam, kemudian karena sering terjadi pertengakaran dan perselisihan, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Asas Personalitas Keislaman, maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut** Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif** Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum Pemohon angka satu yang meminta pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum Pemohon angka satu yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak mau tinggal di Biak bersama Pemohon;
- b. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari pertengahan tahun 2012 sampai sekarang.

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Alat Bukti

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil kuasanya yang sah, secara yuridis formal dalil-dalil Pemohon dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P.1 tersebut meruapakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 adalah kartu tanda penduduk, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2011 di Biak dan telah dikarunia satu orang anak. Sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh bahwa pada pertengahan tahun 2012, Pemohon dan Termohon pergi ke Malang karena disana ada acara keluarga, kemudian ketika Termohon diajak untuk kembali ke Biak bersama Pemohon tetapi Termohon tidak mau. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon pernah menjemput Pemohon di Malang untuk kembali ke Biak tetapi Termohon tetap saja tidak mau ikut dengan Pemohon, sehingga Sri pertengahan tahun 2012 sampai sekarang mereka telah pisah tempat tinggal dan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang di ajukan Pemohon menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan telah dikaruni satu orang anak yang diasuh oleh Termohon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang penyebabnya adalah bahwa sekitar pertengahan tahun 2012, Pemohon dan Termohon pergi ke Malang karena disana ada acara keluarga Termohon, kemudian ketika Termohon diajak untuk kembali ke Biak bersama

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetapi Termohon tidak mau. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon pernah menjemput Pemohon di Malang untuk kembali ke Biak tetapi Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon dan dari pertengahan tahun 2012 tersebut samapai sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 November 2011 dan telah dikarunia satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon. Rumah tangga mereka sudah tidak harmonis yang disebabkan olah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari pertengahan tahun 2012 sampai sekarang.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon sejak pertengahan tahun 2012 samapai sekarang, jadi kurang lebih sudah sembilan tahun, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dikatakan telah pecah (*broken marriage*) yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah *Subhaanahu Wa ta'ala* memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah *Subhaanahu Wa ta'ala* memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam perkara ini keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap menolak untuk hidup bersama lagi, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, salah satu pasangan yang telah meninggalkan pasangannya selama sembilan tahun, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai.

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raji'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh Muhammad Taufiq Torano, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Bik



Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

1.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp. 75.000,00
6. PNBP	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp.10.000,00
8. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).